



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Balikpapan yang beralamat di Balikpapan Super Blok E-17, Jl. Sudirman No. 47, Kelurahan Gunung Bahagia, kecamatan Balikpapan Selatan Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Rezki S selaku Kepala cabang (Branch Head) berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.: 145/POA/Leg/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Rizal, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Faisal Rizal & Rekan, beralamat di Bukit Damai Sentosa II Jalan Nuri IV Blok J No. 34, Kelurahan Sungai Nagka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

Gusti Noor Zuraidah S.E., Perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 19 April 1973, agama Islam, beralamat di Perumnas Blok IV No. 107, RT.010 Perumnas Blok IV No. 107, RT 010, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur selaku Direktur dari PT. Prima Tunggal Sakti, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin RT. 10 No. 01 KM. 5 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor: 47/Pdt.G S/2024/ PN Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 telah dibuat Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271 antara PT. Toyota Astra Finance

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp



Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

6. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut mengatur pula terkait mekanisme Pengembalian Hutang dan Jangka Waktu pembayarannya, yakni sebagai berikut:

Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) Bulan Sejak tanggal Fasilitas

Pembiayaan dicairkan;

Dibayar dalam : 24 (dua puluh empat) angsuran.;

Pada tanggal : 30 (tiga puluh) setiap bulannya.;

Mulai bulan : April Tahun 2021;

Besarnya angsuran: Rp. 17.526.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa Perjanjian Bahwa guna menjamin pembayaran seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat, baik yang timbul dari perjanjian No. 2113014271 dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat telah menyerahkan Hak Milik atas satu unit Mobil bernomor polisi KT 8733 YQ, dengan Merk Toyota, Model Hilux DC, Type GUN 25 DC G M/T, buatan Tahun 2021, berwarna super white II, dengan No Rangka: MR0KB8CD3M1126287 dan No. Mesin: 2GD4973231 yang kemudian didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia dengan No. Sertifikat Fidusia W18.00078580.AH.05.01 Tahun 2021 bertanggal 24 April 2021.;
8. Bahwa Tergugat selain bertindak sebagai Direktur Utama PT. Prima Tunggal Sakti dalam Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271, Tergugat juga bertindak sebagai Penjamin atas perjanjian tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2021;
9. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271 antara PT. Toyota Astra Finance (Penggugat) yang saat itu diwakili oleh saudara Bayu Siswanto, selaku Branch Head atau Kepala Cabang dengan PT. Prima Tunggal Sakti (Tergugat) yang diwakili oleh Gusti Noor Zuraidah, SE selaku Direktur Utama telah memperoleh persetujuan saudara Anis Neneng Perwy selaku Komisaris PT. Prima Tunggal Sakti sebagaimana disebutkan pada Surat Persetujuan Bertanggal 30 Maret 2021.;
10. Bahwa Tergugat atas nama Gusti Noor Zuraidah selaku Direktur Utama dan selaku Penjamin dari PT. Prima Tunggal Sakti telah memberikan Surat Kuasa bertanggal 30 Maret 2021 kepada Syarifah Nur selaku Service Head PT. Toyota Astra Finance guna melakukan pengurusan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Sertifikat Fidusia atas objek yang menjadi jaminan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tercantum pada akta notaris Dewi Handayani, S.H., M.Kn., No. 15 bertanggal 13 Maret 2021;

11. Bahwa selain terdapat surat pernyataan sebagai penjamin, Tergugat atas nama Gusti Noor Zuraidah selaku Direktur Utama dari PT. Prima Tunggal Sakti juga memberikan pernyataan dalam Surat Persetujuan bertanggal 23 Maret 2021 yang pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan menyepakati bahwa setiap terjadinya peristiwa wanprestasi dalam satu atau lebih perjanjian mengakibatkan wanprestasi bagi perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat persetujuan ini (*Cross Default*);
- b. Dalam hal terpenuhinya kondisi cross default sebagaimana dimaksud diatas:
 - i. Debitor setuju dan menjamin untuk melakukan pembayaran secara langsung, penuh dan seketika atas seluruh hutang Debitor (*Prepayment*) kepada Kreditor tanpa mengurangi hak yang dimiliki Kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan;
 - ii. Debitor setuju jika Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan tetap akan disimpan sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan termasuk dalam hal dimana salah satu dari Perjanjian tersebut telah dilunasi;
- c. Kreditor berhak untuk segera memutuskan dan melakukan upaya hukum berdasarkan setiap atau semua perjanjian, baik menurut atau yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan ini maupun perjanjian lainnya termasuk pada pelaksanaan eksekusi hak-hak jaminan kreditor atas kendaraan
- d. Debitor menjamin serta membebaskan Kreditor dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim berupa apapun serta dari pihak manapun, termasuk dari debitor sendiri serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan Surat Persetujuan dari pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam surat persetujuan ini.;

12. Bahwa Surat Persetujuan bertanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat dibuat dikarenakan, selain daripada Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271 terdapat pula Perjanjian Pembiayaan bernomor 2112818210 terdapat pula Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014270

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113818211. Terkait perjanjian pembiayaan yang lain tersebut akan di ajukan pula oleh Penggugat sebagai gugatan sederhana melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan;
13. Bahwa setelah angsuran pembayaran berjalan dibulan ke 8 atau tepatnya setelah pembayaran pada tanggal 02 Desember 2021 Tergugat kemudian lalai menjalankan kewajibannya guna membayar kepada Penggugat.;
14. Bahwa dalam hal Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar Angsuran pembayaran dari perjanjian pembiayaan bernomor 2113014271, sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian pembiayaan bernomor 2113014271 Pasaal 8 ayat 8.1 disebutkan Debitor sepakat dan setuju dengan Kreditor bahwa setiap peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa wanprestasi, yakni Debitor tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja;
15. Bahwa berdasarkan *Installment Schedule* bertanggal 30 Maret 2021 dari Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271 yang merupakan perhitungan jumlah sisa kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat. Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran sejak angsuran ke 8 pada 02 Desember 2021 sampai dengan saat ini;
16. bahwa berdasarkan *Installment Schedule* bertanggal 30 Maret 2021 dari Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271, tercatat sisa hutang Tergugat dengan rincian sebagai berikut;
- Hutang Pokok (*Outstanding AR*): Rp. 280,404,712,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).;
 - Denda (*OS Lc Inst Amount*): Rp. 401,113,798,83 (empat ratus satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan delapan puluh tiga rupiah).;
 - Biaya Admin (*OS Lc Admin Fee*): Rp.320,000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).;
 - Angsuran yang harus dibayar (*Outstanding Installment Due Amount*) Rp. 280,404,712,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- Maka dalam hal ini berdasarkan *Installment Schedule* bertanggal 30 Maret 2021 dari Perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271 Tergugat memiliki total kewajiban pembayaran tagihan (*Amount To Be Paid*) kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.681,838,510,83 (enam ratus delapan puluh

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp



satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sepuluh delapan puluh tiga rupiah);

17. Bahwa tergugat telah menerima surat peringatan sebanyak 03 kali yang dibuat oleh penggugat yakni Surat Peringatan Pertama No. 0030/SP1/2022/01/00120 tertanggal 03 Januari 2022 dan Surat Peringatan Kedua No. 0030/SP2/2022/01/00121 Tertanggal 13 Januari 2022 serta Surat Peringatan Ketiga No.0030/SP3/2022/01/00125 bertanggal 18 Januari 2022. Surat-surat peringatan tersebut telah dikirimkan oleh Penggugat pasca terjadi penghentian pembayaran angsuran oleh tergugat selaku debitor.;

18. Bahwa secara yuridis dalam Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan mengenai makna perjanjian sebagai suatu perbuatan Perdata diterangkan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.;

19. Bahwa secara yuridis dapat dianggap sah apabila telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai 4 (empat) syarat sah perjanjian yakni:

- 1) Kesepakatan Para Pihak;
- 2) Kecakapan Para Pihak (Pasal 1330 KUHPerdata);
- 3) Adanya Objek Perjanjian;
- 4) Sebab yang Halal;

20. Bahwa pada suatu perikatan atau perjanjian menerangkan mengenai suatu hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak dalam hukum sendiri disebut sebagai “Prestasi”, secara yuridis sendiri diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa “Tiap- tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.;

21. Bahwa Salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum perjanjian adalah asas “Pacta sud servanda” yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Pasal tersebut berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.;

22. Bahwa dalam Perjanjian pembiayaan antara Penggugat selaku penyedia jasa pembiayaan, telah menjalankan kewajibannya guna memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat;



23. Bahwa dengan adanya Pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut telah menguatkan suatu hubungan hukum (legal Standing) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga gugatan ini telah tepat dan tidak dapat dikategorikan Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi in person;
24. Bahwa dalam gugatan Wanprestasi ini yang menjadi dalil atas permasalahan adalah Tindakan Mengingkari Perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan telah dituangkan serta ditandatangani bersama dengan Penggugat.;
25. Bahwa menurut Pasal 1234 KUHPerdara, "Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut wanprestasi".;
26. Bahwa Dalam hal ini yang menjadi debitur adalah pihak TERGUGAT. Pengertian Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan oleh debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang (rujukan dari: Ekonomi, Warta (2020-10-23). "Apa Itu Debitur dan Kreditur?").;
27. Bahwa untuk Surat Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan diwakili saudara Abram Wawi Putra selaku branch manager PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Balikpapan dengan pihak TERGUGAT yang diwakili oleh saudara Gusti Noor Zuraidah, SE (TERGUGAT) selaku direktur PT. Prima Tunggal Sakti adalah Sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
28. Bahwa karena perjanjian pembiayaan tersebut telah mensyaratkan guna Tergugat menjaminkan hak kepemilikan atas satu unit Mobil bernomor KT 8733 YQ, dengan Merk Toyota, Model Hilux DC, Type GUN 25 DC G M/T, buatan Tahun 2021, berwarna super white II, dengan No Rangka: MR0KB8CD3M1126287 dan No. Mesin: 2GD4973231 yang kemudian didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia dengan No. Sertifikat Fidusia W18.00078580.AH.05.01 Tahun 2021 bertanggal 24 April 2021. Maka dalam hal ini Penggugat dapat melakukan Eksekusi atas jaminan fidusia tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 15 UU Fidusia yang mengatur sebagai berikut:



- 1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".;
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.; Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.;

29. Bahwa dikarenakan terhadap pada Pasal 15 UU Fidusia di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan sebagai berikut:

- 1) "Terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia: Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".;
- 2) Terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia: Frasa "cidera janji" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".;

30. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika:

- 1) Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau;
- 2) Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.;

31. Bahwa Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang No. 04 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yakni sebagai



berikut "sertifikatjaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial".;

32. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 119 Undang-Undang No. 04 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Kekuatan eksekutorial merupakan kekuatan yang secara langsung dapat digunakan atas suatu putusan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil seperti tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. PRIMER:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 2113014271 antara PT. Toyota Astra Finance (Penggugat) dengan PT. Prima Tunggal Sakti (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2021) adalah SAH Dan MENGIKAT Secara Hukum;
- 3) Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah bentuk Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
- 4) Menyatakan Tergugat memiliki total kewajiban pembayaran tagihan (*Amount To Be Paid*) kepada Penggugat sebesar Rp. 681,838,510,83 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sepuluh delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tersebut dalam *Installment Schedule* bertanggal 30 Maret 2021 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 2113014271;
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan satu unit Mobil bernomor KT 8733 YQ, dengan Merk Toyota, Model Hilux DC, Type GUN 25 DC G M/T, buatan Tahun 2021, berwarna super white II, dengan No Rangka: MR0KB8CD3M1126287 dan No. Mesin: 2GD4973231 yang kemudian didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia dengan No. Sertifikat Fidusia W18.00078580.AH.05.01 Tahun 2021 bertanggal 24 April 2021.;



- 6) Menyatakan secara Hukum Penggugat dapat melakukan Eksekusi atas objek jaminan Fidusia berupa satu unit Mobil bernomor polisi KT 8733 YQ, dengan Merk Toyota, Model Hilux DC, Type GUN 25 DC G M/T, buatan Tahun 2021, berwarna super white II, dengan No Rangka: MR0KB8CD3M1126287 dan No. Mesin: 2GD4973231 yang kemudian didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia dengan No. Sertifikat Fidusia W18.00078580.AH.05.01 Tahun 2021 bertanggal 24 April 2021;

2. SUBSIDER

- 1) Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan berkeadilan menurut pandangan majelis hakim pemeriksa perkara sesuai prinsip kemanfaatan dan berkepastian hukum (*Ex Officio Ex Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya Faizal Risal, S.H. sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk hadir datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai Relas Panggilan Nomor: 47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri, dan 29 Agustus 2024 yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan (5), Pasal 32 Perma No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana dan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dilegalisir yaitu:

1. Bukti P.1. Copy Surat perjanjian pembiayaan Multi Guna No. 2114014271;
2. Bukti P.2. Copy Surat Pernyataan Bersama;
3. Bukti P.3. Copy Surat Kuasa Penarikan dengan Nomor Pelanggan 0030C20210300181
4. Bukti P.4 Copy Surat Persetujuan dengan nomor Perjanjian 2114014271;
5. Bukti P.5. Copy Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor Pelanggan 0030C20120300181;
6. Bukti P.6 Copy Surat Persetujuan;



7. Bukti P.7. Copy Syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan
8. Bukti P.8. Copy Surat pernyataan kesanggupan
9. Bukti P.9. Copy Tanda terima Kontrak;
10. Bukti P.10 Copy Installment Schedule;
11. Bikti P.11 Copy Surat Peringatan 1;
12. Bkti P.12 Copy Surat peringatan 2;
13. Bukti P.13 Copy Surat peringatan 3;
14. Bukti P.14. Copy Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
15. Bukti P.15. Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W18.00078580.AH.05.01 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak menghadirkan Saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut serta secara sah menurut hukum sebagaimana surat panggilan Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Cbd tertanggal 22 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim menilai apakah gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa syarat suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan sederhana apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari satu penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan aquo mempunyai tuntutan yang nilainya Rp. 681.838.510,83 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh tiga sen) sehingga memenuhi salah satu syarat untuk diajukan dalam bentuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa susunan pihak dalam perkara ini adalah penggugat berupa badan hukum (*rechtspersoon*) yang telah menunjuk alamat kantor cabangnya di Balikpapan sebagai tempat dan kedudukannya untuk mengajukan gugatan ini yang masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan. Adapun sebagai tergugat, telah ditarik seseorang (*natuurlijk persoon*) yang beralamat sebagaimana disebut pada bagian awal putusan ini. Baik penggugat maupun tergugat tersebut sama-sama berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan Penggugat termasuk gugatan sederhana oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tata acara pemeriksaan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, menurut hakim gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, hakim mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Peraturan Mahkamah Agung 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan;
2. Memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT secara hukum Perjanjian Pembiayaan Bernomor 2113014271 antara PT. Toyota Asrtra Finance (Penggugat) dengan PT. Prima Tunggal Sakti (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2021;
5. Menyatakan perbuatan tergugat adalah suatu perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*);
6. Menyatakan tergugat memiliki total kewajiban pembayaran tagihan tagihan (Amount To Be Paid) kepada Penggugat sebesar RP. 681.838,510,83 (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana tersebut dalam Installment Schedule tertanggal 30 Maret 2021 dari perjanjian Pembiayaan bernomor 2113014271;
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan satu unit mobil bernomor KT 87331 YQ, dengan merk Toyota, Model Hilux DC, Type GUN 25 DC G M/T, buatan tahun 2021, warna super White II, dengan No. Rangka: MR0KB8CD3M1126287 dan No. Mesin: 2GD4973231 yang kemudian didaftarkan sebagai jaminan Fidusia dengan No. Sertifikat Fidusia W18.00078580.AH.05.01 tahun 2019 tertanggal 21 Februari 2019;
8. Menyatakan secara hukum Penggugat dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil bernomor polisi KT 1297 KR, dengan Merk Toyota, Model Avanza, Type F 54 V A/T 11, buatan tahun 2018 warna hitam metalik, dengan no. rangka: MH-KM5-FB4-JJK-020419 dan no. Mesin: 2NRF774297 yang kemudian didaftarkan sebagai jaminan Fidusia dengan no. sertifikat fidusia W.1800033589.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 2 April 2021;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yakni sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Agustinus, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukaitok, S.H.

Agustinus, S.H.

Biaya-biaya :

1. Daftar	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor47/Pdt.G.S/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)